



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 241 / Pdt.P / 2019/ PN.Blt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

**MUCHAMAD ALI MUSTOFA**, Laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 07 April 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl Bakung Krebet RT 002 RW 007 Kel. Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang dalam hal ini sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 241/Pen.P/2019/PN.Blt tertanggal 08 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 241/Pen.P/2019/PN.Blt tertanggal 08 Mei 2019 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

**TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 08 Mei 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 241/Pen.P/2019/PN.Blt pada tanggal 08 Mei 2019 , yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama MUCHAMAD ALI MUSTOFA, lahir di Blitar, pada tanggal 7 April 1989, yang lahir dari pasangan suami istri bernama NUR HADI dan SITI CHUROIDAH, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/18/409.21/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Srengat tertanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama MUCHAMAD ALI MUSTOFA, yang lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989;

Halaman 1 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan menjadi TKI pada kisaran tahun 2010, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor Nomor; AT 593815, atas nama **MOH ALI MUSTOFA**, lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi Blitar (nama dan tahun kelahiran dalam paspor tidak sama dengan Identitas Aslinya);
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyadari kesalahannya, Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Blitar atas nama **MUCHAMAD ALI MUSTOFA**, yang lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1989** akan tetapi khawatir oleh pihak Imigrasi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama **MOH ALI MUSTOFA**, lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** yang di keluarkan Oleh kantor Imigrasi Blitar (nama dan tahun kelahiran dalam paspor tidak sama dengan Identitas Aslinya);
- Bahwa perubahan identitas dalam paspor yang dilakukan oleh Pemohon saat itu dari **MUCHAMAD ALI MUSTOFA**, yang lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1989** menjadi **MOH ALI MUSTOFA**, lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** (nama dan tahun kelahiran dalam Paspor tidak sama dengan Identitas Aslinya), saat mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2010 tersebut, yang mana pada waktu itu dalam pengurusan pembuatan Paspor dilakukan oleh jasa penyalur tenaga kerja di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;
- Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas, Pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar dapat mengeluarkan suatu penetapan yang menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **MUCHAMAD ALI MUSTOFA**, yang lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1989** sesuai dengan identitas asli Pemohon;
- Bahwa terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, hal mana Pemohon berinisiatip mengajukan **Permohonan Perubahan Identitas Paspor** ini;
- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk

Halaman 2 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap dokumen Paspor Nomor: AT 593815 milik Pemohon dari yang semula tertulis **MOH ALI MUSTOFA**, lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** agar dirubah/dibetulkan menjadi **MUCHAMAD ALI MUSTOFA**, yang lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1989**, sesuai dengan identitas asli Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Imigrasi untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan kemudian **mengubah/memperbaiki** isi dari dokumen Paspor Nomor: AT 593815 yang menjadi milik Pemohon dari yang semula tertulis **MOH ALI MUSTOFA**, lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** agar dirubah/dibetulkan menjadi **MUCHAMAD ALI MUSTOFA**, yang lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1989**, sesuai dengan identitas asli Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan nomor AT 593815, an. MOH ALI MUSTOFA yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505030410060070, yang dikeluarkan tanggal 25 – 04 - 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a/n. MUCHAMAD ALI MUSTOFA, diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. MUCHAMAD ALI MUSTOFA , diberi tanda bukti P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Srengat No.474.1//18/409.21/2019/409.21/2019 tentang pernyataan bahwa MUCHAMAD ALI MUSTOFA lahir di Blitar, tgl 07 April 1989 yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5.

Halaman 3 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Srengat No.470/409.21/2019 a/n. MUCHAMAD ALI MUSTOFA yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor MTs.WH/PP.01.02/037/X/2017 yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.23504/14.05/PP.01.1/32/2005 yang telah diberi materai cukup, merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

### 1. SAKSI LILIS WIDAYATI:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan nama dan tahun kelahiran yang tertera di Paspur Pemohon dari yang semula **"MOH ALI MUSTOFA"** lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** menjadi **"MUCHAMAD ALI MUSTOFA"** dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bernama **"MUCHAMAD ALI MUSTOFA"** dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989 dimana saksi merupakan sepupu dari pemohon dan mengetahui kalau nama yang sebenarnya adalah dengan ejaan MUCHAMAD ALI MUSTOFA;
- ☐ Bahwa dalam paspor yang dimiliki oleh Pemohon tertulis ejaan nama Pemohon adalah **MOH ALI MUSTOFA** lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** , dan karena dalam Kk dan KTP Pemohon tertulis nama dan tahun kelahiran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang lain maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dan tahun kelahiran yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Pemohon maka Pemohon memperbaiki ejaan menjadi **"MUCHAMAD ALI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA" dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989 dalam paspor Pemohon;

## 2. SAKSI MIFTAKUL TAUFIK :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan nama dan tahun kelahiran yang tertera di Paspor Pemohon dari yang semula **"MOH ALI MUSTOFA"** lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** menjadi **"MUCHAMAD ALI MUSTOFA"** dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bernama **"MUCHAMAD ALI MUSTOFA"** dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989 dimana saksi merupakan sepupu ipar dari pemohon dan mengetahui kalau nama yang sebenarnya adalah dengan ejaan MUCHAMAD ALI MUSTOFA;
- ☐ Bahwa dalam paspor yang dimiliki oleh Pemohon tertulis ejaan nama Pemohon adalah **MOH ALI MUSTOFA** lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** , dan karena dalam KK dan KTP Pemohon tertulis nama dan tahun kelahiran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang lain maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dan tahun kelahiran yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Pemohon maka Pemohon memperbaiki ejaan menjadi **"MUCHAMAD ALI MUSTOFA"** dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989 dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki ejaan nama dan tahun kelahiran dalam paspor Pemohon dari semula **"MOH ALI MUSTOFA"** lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** menjadi **"MUCHAMAD ALI MUSTOFA"** dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl Bakung Kreet RT 002 RW 007 Kel. Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, (bukti P.2 dan P. 4.);
- Bahwa benar pemohon lahir lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989 dan diberi nama MUCHAMAD ALI MUSTOFA dari pasangan suami istri bernama NURHADI dan SITI CHUROIDAH (bukti P.4 dan bukti P.5);
- Bahwa Nama pemohon yang tertulis dalam paspor adalah MOH ALI MUSTOFA dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1987 (bukti P. 1)
- Bahwa Nama pemohon yang tertulis dalam identitas kependudukan maupun ijazah adalah "MUCHAMAD ALI MUSTOFA" dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989 (bukti P.2, P.3, P. 4, P.5, P.6)

Menimbang, bahwa pemohon bernama MUCHAMAD ALI MUSTOFA dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl Bakung Kreet RT 002 RW 007 Kel. Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (yang dibuktikan dengan bukti dengan tanda bukti P.2 dan P. 3.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon motif yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengubahan ejaan nama dan tahun kelahiran dalam paspor adalah karena ejaan nama dan tahun kelahiran berbeda dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon dan untuk bisa dapat memperpanjang masa berlaku paspor milik Pemohon

Halaman 6 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Blit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka data Pemohon dalam hal ini ejaan nama dan tahun kelahiran yang tertera dalam paspor milik Pemohon harus sama dengan yang tertulis dalam identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan perubahan nama pemohon dan tahun kelahiran Pemohon di paspor milik Pemohon yang semula bernama MOH ALI MUSTOFA diubah menjadi MUCHAMAD ALI MUSTOFA, lahir tanggal 7 April 1987 menjadi lahir tanggal 7 April 1989 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan ejaan nama dan tahun kelahiran di paspor yang dimiliki oleh Pemohon, dimana yang dimaksud paspor sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemimigrasian Pasal 1 angka 16 disebutkan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk bisa diterbitkannya paspor bagi warga negara Indonesia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga sebagai dasar untuk membuat atau mencantumkan identitas pemilik paspor;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Bl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan disebutkan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dengan demikian maka Akta Kelahiran / Kutipan Akta Kelahiran merupakan catatan peristiwa kapan waktu dan dimana tempat seseorang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas dalam penerbitan paspor maka diperlukan syarat yang dipenuhi, diantaranya yaitu adanya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan bukti diri dari pemohon paspor, dengan demikian maka identitas yang tertera dalam paspor haruslah sama dengan yang tertera dalam bukti diri tersebut yang mana data yang tertera dalam bukti diri berupa KTP, KK dan Akta menjadi dasar untuk penulisan identitas dalam paspor;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang didukung dengan adanya bukti surat yaitu bukti surat dengan tanda P.4 dan P.5 maka identitas Pemohon dalam paspor adalah dengan nama MOH ALI MUSTOFA dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1987, sedangkan Pemohon dalam permohonannya dan juga dikemukakan dalam persidangan menyatakan ejaan nama Pemohon yang benar adalah "MUCHAMAD ALI MUSTOFA" dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989 yang mana pernyataan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan sebagaimana bukti diri Pemohon berupa KK, KTP dan Ijazah Pemohon dimana dari ketiga alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah "MUCHAMAD ALI MUSTOFA" dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989, dimana dihubungkan dengan identitas yang tertera dalam paspor milik Pemohon adalah tidak sama dengan bukti diri Pemohon dengan demikian maka dengan demikian maka identitas yang benar sesuai dengan bukti diri Pemohon adalah ejaan nama "MUCHAMAD ALI MUSTOFA" dan lahir di Blitar pada tanggal 7 April 1989, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, oleh karena petitum nomor 2 yang merupakan pokok dari permohonan ini dan terhadap petitum nomor 3 merupakan konsekuensi dari dikabulkannya petitum nomor 2 maka dengan demikian terhadap petitum nomor 3 tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang

Halaman 8 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum nomor 4 pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal – pasal dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap dokumen Paspor Nomor: AT 593815 milik Pemohon dari yang semula tertulis **MOH ALI MUSTOFA**, lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** agar dirubah/dibetulkan menjadi **MUCHAMAD ALI MUSTOFA**, yang lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1989**, sesuai dengan identitas asli Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Imigrasi untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan kemudian mengubah/memperbaiki isi dari dokumen Paspor Nomor: AT 593815 yang menjadi milik Pemohon dari yang semula tertulis **MOH ALI MUSTOFA**, lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1987** agar dirubah/dibetulkan menjadi **MUCHAMAD ALI MUSTOFA**, yang lahir di Blitar pada tanggal 7 April **1989**, sesuai dengan identitas asli Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Blit



Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Didik Purwadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Didik Purwadi, S.H.,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.,

**Biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 100.000.-
4. PNB Panggilan	Rp. 10.000.-
5. Materai	Rp. 6.000.-
6. Redaksi	Rp. 10.000.-
J u m l a h	Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
. An.Panitera Pengadilan Negeri Blitar  
Panitera Muda Perdata,

MOHAMAD ALIYANTO, S.H.MH  
NIP.19721230 199303 1 003



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 284/Pdt.P/2018/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

*Halaman 11 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Blt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IPIN ARIANTO**, Tempat Tanggal Lahir, Karangrejo 26 April 1978, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Jaten RT 004 RW 002, Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan mendengar permohonan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 September 2018 dengan Register Nomor 284/Pdt.P/2018/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan/ganti nama pada KTP dan KK. Adapun alasan pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama MADROSIN dan ROKIMAH, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 195/409.27.4/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaten;
2. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan SD sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama **RIYANTO**;
3. Bahwa karena Pemohon ingin mengikuti pencalonan sebagai Kepala Desa serta untuk pengajuan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran akan tetapi terkendala dalam kelengkapan administrasi dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP Pemohon terhadap Ijazah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatip untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam KTP NIK: 1809022604780001 agar disamakan dengan Ijazah milik Pemohon
  - Dalam KTP NIK: 1809022604780001 tertulis: **IPIN ARIANTO** dirubah menjadi: **RIYANTO**;
4. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam KK Pemohon terhadap Ijazah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatip untuk merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam KK Pemohon
  - Dalam KK Nomor: 3505012411160002 nama Pemohon tertulis: **IPIN ARIANTO** dirubah/dibetulkan menjadi: **RIYANTO**;
  - Dalam KK Nomor: 3505012411160002 nama ayah Pemohon tertulis: **M. RUSIN** dirubah menjadi: **MADROSIN**;

Halaman 12 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar KTP dan KK Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
6. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
7. Bahwa setelah ditetapkannya permohonan ini, Pemohon wajib mengirimkan salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
  - Merubah nama Pemohon pada KTP NIK: 1809022604780001 yang semula tertulis: IPIN ARIANTO dirubah menjadi: RIYANTO;
  - Merubah KK Nomor: 3505012411160002 mengenai nama Pemohon yang semula tertulis: IPIN ARIANTO dirubah menjadi: RIYANTO, nama ayah Pemohon yang semula tertulis: M. RUSIN dirubah menjadi: MADROSIN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon memohon waktu untuk melengkapi bukti surat yang masih belum ditemukan. Bahwa pada persidangan tanggal 09 Oktober 2018 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya sesuai dengan surat pernyataan pencabutan tertanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama **IPIN ARIANTO**

Halaman 13 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Blit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan masih akan melengkapi bukti-bukti asli yang sampai saat ini masih belum ditemukan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon maka pencabutan Permohonan tersebut adalah sah dan cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan sah dan beralasan hukum, Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 284/Pdt.P/2018/PN Blt dari buku Register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Blitar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan Pencabutan Permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 284/Pdt.P/2018/PN Blt adalah sah menurut Hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 284/Pdt.P/2018/PN Blt dalam buku register perkara perdata Permohonan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sutipah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Halaman 14 dari 10 PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Blt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutipah

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

7.	Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATK .....	Rp.	50.000,00
8.	Biaya Panggilan .....	Rp.	125.000,00
9.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp.	5.000,00
10.	Biaya Materai .....	Rp.	6.000,00
11.	<u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
J u m l a h .....		Rp.	221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			